BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134
Telepon : (0266) 6225594
Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 95 /PM.00.02/K.JB-26/09/2023 30 September 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan kampanye

Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi
di-
Tempat

Menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 68/RT.02/K.JB-26/09/2023 Tanggal 06 September 2023 pada point 7 untuk memberikan instruksi kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD se Kota Sukabumi untuk mempedomani Surat Edaran Bawaslu RI nomor 43 Tahun 2023 dan Surat Ketua Bawaslu nomor 127 Tahun 2023:

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
   g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
j. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023
l. Surat Edaran Bawaslu RI nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi untuk:
   a) Melakukan identifikasi kerawanan tahapan kampanye di wilayahnya masing-masing
   b) Melakukan koordinasi aktiv dengan pengurus partai politik di wilayahnya masing-masing
   c) Melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye baik sebelum memasuki tahapan kampanye, saat tahapan dan setelah masa kampanye
   d) Membuat himbauan ke Partai Politik tingkat Kecamatan tentang ketentuan sosialisasi dan kampanye berdasarkan SE Bawaslu RI nomor 43 Tahun 2023
   e) Mempedomani Surat Edaran Bawaslu RI nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024
   f) Mengintruksikan kepada seluruh PKD untuk sama sama Mempedomani Surat Edaran Bawaslu RI nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Demikian disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA,

YASTI YUSTIA ASIH